



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN VALIDASI PETUGAS
KEAHLIAN**

Nomor : PUK/DPFRZR/02.10

Rev. 2

2023

**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat

LEMBAR PERSETUJUAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
DISIAPKAN OLEH:				
1	Adry Fadillah	Pengawas Radiasi Muda		21- 09 - 2023
2	Ardiyani Eka Patriasari	Pengawas Radiasi Muda		21- 09 - 2023
3	Puji Hastuti	Pengawas Radiasi Muda		21- 09 - 2023
DIPERIKSA OLEH:				
1	Ida Bagus Manuaba	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi		22- 09 - 2023
DISAHKAN OLEH:				
1	Ishak	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif		25 - 09 - 2023

TIM PENYUSUN:

1. Adry Fadillah
2. Ardiyani Eka Patriasari
3. Syaifulloh
4. Fajar Waskito
5. Puji Hastuti

LEMBAR DISTRIBUSI

Salinan SOP ini didistribusikan secara elektronik kepada seluruh pegawai di Unit Kerja Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
1	1	Penambahan referensi Peraturan Kepala Badan No 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran	25 September 2023	
2	2	Penambahan referensi Peraturan Kepala Badan No 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran	25 September 2023	
3	3	Penambahan referensi Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2022 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir	25 September 2023	
4	4	Penambahan Referensi Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri	25 September 2023	
5	5	Perubahan SIB Manual menjadi elektronik SIB Sehingga tidak terdapat lagi kegiatan Cetak Ulang SIB	25 September 2023	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN		2
LEMBAR DISTRIBUSI		3
LEMBAR PERUBAHAN		4
DAFTAR ISI		5
1. TUJUAN		6
2. RUANG LINGKUP		6
3. DEFINISI		6
4. TANGGUNG JAWAB		6
5. URAIAN		7
LAMPIRAN		9
REKAMAN		10
		10

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan memberikan tata cara pelayanan validasi petugas keahlian sehingga memastikan bahwa pelayanan validasi yang diberikan sesuai dengan standar untuk menjaga pelayanan yang efisien, efektif dan keseragaman antar satu pekerja dengan pekerja yang lain.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi alur proses pelayanan validasi petugas keahlian di lingkungan Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) hingga diterbitkannya SIB.

3. DEFINISI

- 3.1. **Sumber radiasi pengion** adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion.
- 3.2. **Petugas Proteksi Radiasi yang selanjutnya disingkat PPR** adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi.
- 3.3. **Surat Izin Bekerja (SIB) yang selanjutnya disingkat SIB** adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh Kepala BAPETEN kepada Petugas Tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- 3.4. **Petugas tertentu** adalah Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dan petugas keahlian.
- 3.5. **Petugas keahlian** adalah antara lain, ahli radiografi industri (AR), operator radiografi industri (OR), operator iradiator, petugas dosimetri iradiator, petugas perawatan iradiator, operator produksi radioisotop dan petugas perawatan fasilitas radioisotop.
- 3.6. **Lembaga Pelatihan** adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai lingkup akreditasi yang diperoleh, dalam hal ini yaitu menyelenggarakan pelatihan Petugas Proteksi Radiasi.
- 3.7. **Pemohon** adalah orang yang sedang mengajukan permohonan SIB petugas keahlian dan telah memiliki sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi.
- 3.8. **Evaluator Muda** adalah personil di KFPPFR-DPFRZR dan menduduki jabatan **Pengawas Radiasi Muda** yang bertugas melakukan evaluasi permohonan, penyiapan naskah soal dari pembuatan soal, penelaah, dan pengelompokan soal serta sebagai penguji lisan/praktek pada ujian lisensi PPR.
- 3.9. **Evaluator Pertama** adalah personil di KFPPFR-DPFRZR dan menduduki jabatan **Pengawas Radiasi Pertama** yang bertugas melakukan evaluasi permohonan, membantu Pengawas Radiasi Muda, melaksanakan input data dan menyebarkan informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kegiatan ujian lisensi PPR.
- 3.10. **Pemroses** adalah personil KFPPFR - DPFRZR yang bertugas melakukan proses pencetakan SIB, pengiriman SIB bagi peserta yang lulus ujian, mengarsip dokumen permohonan peserta ujian lisensi PPR dan melaksanakan administrasi dan dokumentasi lainnya dalam proses penerbitan SIB.
- 3.11. **Admin Balis Pekerja** adalah personil KFPPFR - DPFRZR yang bertugas melakukan verifikasi akun, mengelola data base pada balis pekerja dan hal lain yang berkaitan dengan sistem balis pekerja.
- 3.12. **Bendahara PNBP** adalah personil BAPETEN yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku BAPETEN, lalu kemudiandiseter ke Kantor Penerimaan Kas Negara.

4. IDENTITAS

 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	NOMOR SOP	:	PUK/DPFRZR/02.8
	TGL. PEMBUATAN	:	September 2023
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
	NAMA SOP	:	Pelayanan Validasi Petugas Keahlian
	REVISI KE	:	3
	JENIS SOP	:	Prosedur Unit Kerja
ACUAN	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. 3. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2022 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir 4. Peraturan Kepala Badan No 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran 5. Peraturan Kepala Badan No 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri 7. Peraturan Kepala BAPETEN No. 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 8. Peraturan Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2014 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Surat Izin Bekerja bagi Petugas Tertentu di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion.		1. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Keselamatan Radiasi Untuk Pemanfaatan Radiografi Industri 3. Memiliki pengetahuan terkait uji tak rusak menggunakan zat radioaktif/radiasi pengion 4. Memahami alur proses Pelayanan Validasi Petugas Keahlian dan Cetak Ulang SIB Petugas Proteksi Radiasi (PPR) 5. Menerapkan Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Publik dilingkungan Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	

9. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir 10. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 11. Keputusan Kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar Pelayanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (SP/PD/3/0) 2. Prosedur Umum No. PU/02 Tahun 2012 tentang Prosedur Perijinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 3. Prosedur Mutu No. PM/07 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyusunan Prosedur dan Instruksi Kerja. 4. Manual Organisasi No. MO/DP2FRZR/01/0 Tahun 2019 tentang Manual Mutu ISO 9001:2015 Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif. 5. Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	1. Personal Komputer/Notebook 2. Proyektor 3. Aplikasi Video Konferensi 4. Jaringan Internet 5. Ruangan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pelayanan validasi petugas keahlian tidak dapat berjalan prima, efektif dan efisien	Lampiran

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (Direktur PFRZR) bertanggung jawab atas:

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengesahan atau validasi petugas keahlian;
- b. Menerima permohonan pengesahan atau validasi petugas keahlian;
- c. Menerima permohonan penerbitan validasi SIB petugas keahlian baru, validasi SIB petugas keahlian perpanjangan;
- d. Menyetujui dan mengesahkan atas diterbitkannya elektronik SIB.

5.2. Koordinator Kelompok Fungsi Petugas Fasilitas Radiasi (Koordinator KFPPFR)

Koordinator Kelompok Fungsi Petugas Fasilitas Radiasi membantu Direktur PFRZR dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- a. Mengkoordinasikan pengesahan atau validasi petugas keahlian SIB;
- b. Memberikan rekomendasi atas diterbitkannya suatu validasi elektronik SIB petugas keahlian baru, validasi elektronik SIB petugas keahlian perpanjangan, kepada Direktur FRZR;
- c. Mengelola data pemegang SIB;
- d. Mengkoordinasikan dokumentasi dan pelaporan.

5.3. Staf Kelompok Fungsi Petugas Fasilitas Radiasi (Staf KFPPFR)

Staf Kelompok Fungsi Petugas Fasilitas Radiasi bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Fungsi Petugas Fasilitas Radiasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerbitan SIB PPR. Staf KFPPFR diklasifikasikan menjadi Pengawas Radiasi Muda/Evaluator, Pengawas Radiasi Pertama/Evaluator, dan Pemroses.

- a. Pengawas Radiasi Muda/Evaluator di KFPPFR-DPFRZR, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. Melakukan evaluasi permohonan validasi petugas keahlian baru/perpanjangan;
 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi petugas keahlian terkait perencanaan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi petugas keahlian dan penerbitan elektronik SIB.
- b. Pengawas Radiasi Pertama/Evaluator di KFPPFR-DPFRZR, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. Melakukan evaluasi permohonan validasi petugas keahlian baru/perpanjangan;
 2. Melaksanakan input data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan validasi petugas keahlian;
 3. Melakukan updating data dan informasi pemohon validasi elektronik SIB petugas keahlian baru, validasi elektronik SIB petugas keahlian perpanjangan;
 4. Menyiapkan penerbitan elektronik SIB dan perangkatnya;
 5. Membantu pengendalian database SIB.
- c. Pemroses, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. Melaksanakan administrasi permohonan validasi petugas keahlian;
 2. Mencetak validasi SIB petugas keahlian baru, validasi elektronik SIB petugas keahlian perpanjangan;
 3. Melakukan inventarisasi Data Penerbitan elektronik SIB.

6. URAIAN

- 6.1 Pemohon validasi petugas keahlian melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh admin balis pekerja, apabila belum memiliki akun balis pekerja pemohon melakukan registrasi akun untuk memperoleh user name dan password melalui aplikasi B@LIS secara online dengan alamat URL <http://balis-pekerja.bapeten.go.id> ;
- 6.2 Pemohon mengajukan permohonan validasi petugas keahlian SIB yang terdapat di balis pekerja, sehingga mendapatkan nomor registrasi permohonan yang muncul secara otomatis pada sistem balis pekerja;
- 6.3 Direktur PFRZR menerima permohonan validasi petugas keahlian;
- 6.4 Setelah permohonan diterima, Koordinator Kelompok Fungsi Petugas Fasilitas Radiasi mendisposisikan kepada Evaluator untuk diperiksa;
- 6.5 Jika permohonan validasi SIB petugas keahlian baru atau perpanjangan, evaluator melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan validasi petugas keahlian;
- 6.6 Bendahara PNBPN melakukan penagihan biaya validasi SIB petugas keahlian kepada pemohon validasi SIB petugas keahlian, dan kemudian menerima pembayarannya dengan menerbitkan kuitansi yang dikirimkan secara online melalui akun pemohon;
- 6.7 Koordinator Kelompok Fungsi Petugas Fasilitas Radiasi merekomendasikan suatu penerbitan elektronik SIB petugas keahlian;
- 6.8 Direktur PFRZR menyetujui dan mengesahkan elektronik SIB dengan menandatangani pada elektronik SIB petugas keahlian;
- 6.9 Pemroses melakukan pencetakan elektronik SIB dan menyerahkan SIB pada pemohon di Balis Pekerja pemohon;
- 6.10 Pemohon menerima elektronik SIB di akun balis pekerja pemohon;
- 6.11 Pemroses mendokumentasikan dokumen-dokumen kegiatan validasi elektronik SIB petugas keahlian.

7. WAKTU PENYELESAIAN

- 7.1. Waktu penilaian permohonan petugas keahlian oleh evaluator paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh BAPETEN;
- 7.2. Waktu Otorisasi hasil evaluasi petugas keahlian oleh otorisator paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil evaluasi diterima oleh otorisator ;
- 7.3. Tagihan dikirimkan seketika (secara otomatis) bila hasil evaluasinya dinyatakan “memenuhi syarat”.
- 7.4. Waktu yang diperlukan untuk memvalidasi pembayaran / penerimaan biaya PNBPN adalah paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak Bendahara penerimaan PNBPN menerima konfirmasi pembayaran.
- 7.5. Waktu penerbitan elektronik SIB petugas keahlian paling lambat 7 hari kerja setelah butir 7.4 dilaksanakan

8. LAMPIRAN

Lampiran 1. Persyaratan Permohonan Validasi SIB Petugas Keahlian

Lampiran 2. Alur Prosedur Pelayanan Validasi SIB Petugas Keahlian

9. REKAMAN

No.	Nama Rekaman	Uraian	Lokasi Penyimpanan
1.	Data permohonan validasi SIB petugas keahlian	Data permohonan SIB berupa nomor registrasi, nama pemohon, persyaratan, dll	Database balis pekerja
2.	Data penerbitan validasi SIB petugas keahlian	Data penerbitan elektronik SIB berupa nomor registrasi, nama pemohon, tanggal terbit SIB, tanggal kadaluarsa SIB dll	Database balis pekerja

LAMPIRAN 1

Persyaratan Permohonan Validasi SIB Petugas Keahlian dan Cetak Ulang SIB

A. Persyaratan Umum

1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) / Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat;
2. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi;
3. Scan pas foto resmi;
4. Scan tanda tangan diatas kertas berwarna putih polos;
5. Membayar biaya ujian lisensi PPR berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

B. Persyaratan Khusus

1. Berijazah serendah-rendahnya D-III jurusan eksakta atau teknik yang dibuktikan dengan scan ijazah;
2. Scan sertifikat pelatihan petugas keahlian dari lembaga pelatihan petugas keahlian yang tersertifikasi oleh BAPETEN;
3. Scan sertifikat lulus ujian serifikasi petugas keahlian dari lembaga sertifikasi petugas keahlian yang tersertifikasi oleh BAPETEN;
4. Scan SIB lama bagi pemohon validasi SIB petugas keahlian perpanjangan, dan pemohon cetak ulang SIB yang memiliki scan/foto SIB lama nya;
5. Scan surat keterangan bekerja dari instansi
6. Scan Surat Keterangan Kesehatan Psikologi untuk pemohon validasi SIB petugas keahlian khusus pada radiografi industri yang baru

Lampiran 2

Alur Prosedur Pelayanan Validasi SIB Petugas Keahlian dan Cetak Ulang SIB



